

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR  
ILEGAL DI DESA BILA RIASE KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG**



**MUHAMMAD ADHYAKSA S. MANA**

**4518060119**

Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

**KOTA MAKASSAR**


**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.43/FH/Unibos/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Kamis, 16 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Muhammad Adhyaksa S.Mana** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060119** yang dibimbing oleh **Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.** selaku pembimbing I dan **Muhammad Rusli, S.H.,M.H.** selaku pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


### Panitia Ujian

Ketua



**Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.**


Sekretaris




**Dr. Andi Tira, S.H., M.H.**

### Tim Penguji


Ketua : 1. **Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.**

  
(.....)


2. **Muhammad Rusli, S.H.,M.H.**

  
(.....)

3. **Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H.**

  
(.....)

4. **Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H.,M.H.**

  
(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Muhammad Adhyaksa S. Mana

NIM : 4518060119

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : No.324/Pdn/FH-UBS/XII-Gnj/2021

Tgl. Pendaftaran Judul : 3 Desember 2021

Judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP  
PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI DESA  
BILA RIASE KECAMATAN PITU RIASE  
KABUPATEN SIDRAP

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Februari 2023

Disetujui :

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**


  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

  
Muhammad Rusli, S.H., M.H.

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**

  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.



## PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Adhyaksa S. Mana

NIM : 4518060119

Program Studi : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : No.324/Pdn/FH-UBS/XII-Gnj/2021

Tgl. Pendaftaran Judul : 3 Desember 2021

Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Penambangan Pasir  
Ilegal Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase  
Kabupaten Sidrap

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Februari 2023



**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0924056801**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Illegal Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muhammad Adhyaksa S.Mana

NIM : 4518060119

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum-Hukum

Makassar, 20 Februari 2023



Muhammad Adhyaksa S.Mana

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim*

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah swt., atas segala berkat, rahmat, dan tuntunan-Nya selama penulis menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap”** yang disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tanpa mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. **Kepada orang tua yang penulis cintai, Almh. Ibu Daswati A.Yahya dan Alm. Ayah H. A. Muh. Setia Mana** yang selalu mendukung dan mendoakan serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga skripsi dapat penulis selesaikan dengan baik. Penulis juga tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih terhadap semua dukungan dan bantuan yang telah diberikan, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar;
2. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;

3. Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas

Bosowa Makassar;

4. Bapak Dr. Almusawi, S.H., M.Hum sebagai Dosen Penasehat Akademik yang dengan tulus membimbing penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;

5. Ibu Dr. Yulia A. Hasan S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Rusli S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang tak henti-hentinya membantu penulis dengan memberikan bimbingan, serta masukan dan saran-saran yang sangat diperlukan penulis dalam menyusun skripsi ini.

Terima kasih telah sabar membimbing dari awal hingga skripsi ini selesai dan atas waktu, tenaga, serta ilmu yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

6. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Penguji I dan Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H, M.H selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini;

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, KTU Fakultas Hukum, dan Kepada seluruh Staf Akademik Universitas Bosowa Makassar yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai mata kuliah kepada penulis serta membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;

8. Bapak Antonius Pasekke selaku Kapolsek Pitu Riase, Ibu Masdiana, S.H, M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, Bapak Andi Sulolipu selaku anggota Dinas Lingkungan, dan Bapak Adityo Ismutomo, S.H selaku Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sidrap yang telah memberikan bantuan kepada penulis berupa informasi yang dibutuhkan penulis selama proses penelitian. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis;
9. Saudara-Saudara Penulis Muhammad Hendra S. Mana, S.H, Hendriyanti S. Mana, Sakina S. Mana, Muhammad Fadel S. Mana, dan Ulfa Magfirah S. Mana yang selalu mengingatkan dan menjadi penyemangat, motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Wardhatul Hadawiah R selaku teman dekat penulis yang selalu menemani, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi penulis;
11. Bayu Sidik Satria dan Muhammad Fasha yang selalu menemani, membantu, memberikan semangat, dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar khususnya teman-teman Angkatan 2018. Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis;
13. Semua pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan namanya.

Namun demikian, penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan dalam penulisan sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.



Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, Februari 2023



Penulis



## ABSTRAK

Muhammad Adhyaksa S. Mana, **“Tinjaua Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap”**, dibawah bimbingan Yulia A. Hasan sebagai pembimbing I dan Muhammad Rusli sebagai pembimbing II. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir. Metode Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ; 1) pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap kegiatan pertambangan pasir secara ilegal di sekitaran sungai Bila Riase berjalan optimal karena adanya beberapa penambang yang telah diproses secara hukum dan usaha pertambangan pasir sudah memiliki izin. 2) Hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana penambangan pasir ilegal di sekitaran sungai Bila Riase adalah kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, faktor ekonomi, dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari penambangan pasir secara ilegal.

**Kata Kunci :** Penambangan Ilegal, Tindak Pidana, Tambang Gol.C

## **ABSTRACT**

*Muhammad Adhyaksa S. Mana, "Legal Review of Illegal Sand Mining Crimes in Bila Riase Village, Pitu Riase District, Sidrap Regency", under the guidance of Yulia A. Hasan as supervisor I and Muhammad Rusli as supervisor II. This research was conducted to find out the implementation of law enforcement against illegal sand mining and to find out what are the obstacles in implementing law enforcement against sand mining actors. This research method is an empirical qualitative research method. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques were conducted by conducting interviews and documentation. Based on the research results, it shows that; 1) implementation of criminal law enforcement against illegal sand mining activities around the river If Riase has started to run optimally because there are several illegal miners who have been legally processed and the sand mining business already has a permit. 2) Obstacles faced by law enforcers in dealing with criminal acts of illegal sand mining around the Bila Riase river are the lack of legal awareness among the community, economic factors, and the lack of public knowledge of the impacts of illegal sand mining.*

**Keywords:** *Illegal Mining, Crime, Class C mines*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	9
B. Pengertian Pertambangan.....	19
C. Dasar Hukum Pengelolaan Pertambangan.....	23
D. Syarat dan Prosedur Pemberian Izin Pertambangan.....	27
E. Pengawasan Izin Pertambangan.....	38
F. Tindak Pidana Pertambangan.....	39

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian .....	46
B. Tipe Penelitian.....	46
C. Jenis dan Sumber Data .....	46
D. Teknik Pengumpulan Data .....	47
E. Analisis Data .....	48

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang (Sidrap).....	49
B. Hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) .....	61

### **BAB V PENUTUP**


A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>
----------------------	-----------

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Polsek Pitu Riase .....	75
Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kejaksaan Negeri Sidrap .....	76
Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Sidrap .....	77
Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian .....	78



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah di bumi, salah satunya adalah mineral atau pertambangan. Agar kekayaan mineral tidak habis begitu saja, pertambangan harus diatur dengan undang-undang, sehingga sumber daya mineral atau pertambangan tidak dapat dipisahkan dari undang-undang pertambangan itu sendiri dan pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.<sup>1</sup>

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Implikasinya, masyarakat harus tunduk terhadap hukum yang berlaku.

Sebagai negara hukum, ekstraksi sumber daya alam harus dimulai dengan proses regulasi. Proses pengaturan harus mencakup standar hukum yang menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan tambang yang ramah lingkungan. Adapun Pasal yang telah mengatur tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

---

<sup>1</sup> Rusmana, I. N. S. A., dkk. 2019. Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol.I No. 3, 3 Juni 2020

Hak hidup sejahtera lahir dan batin ,bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selanjutnya ayat (4), berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Ketentuan konstitusi dimaksud merupakan sumber hukum tertinggi dalam pengelolaan dan pengusahaan terhadap sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang bertujuan mewujudkan sebesar-besarnya keadilan dan kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Penambangan pasir ialah penggalian non logam yang tujuannya ialah untuk memproduksi mineral turunannya. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian dibawah permukaan tanah baik di lahan ataupun dibawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomi. Penambangan yang dilakukan oleh manusia merupakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.<sup>3</sup>

Penambangan pasir atau sering disebut dengan penambangan galian C adalah merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki Izin

---

<sup>2</sup> Hasan, Y. A. 2020. Hukum Laut Konservasi Daya Ikan di Indonesia. Pranada Media. Halaman 67

<sup>3</sup> Astina dan Farmizi. 2020. Tindak Pidana penambangan pasir tanpa izin produksi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol.IV No. 4. 25 November 2020



Pertambangan Rakyat (IPR). Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang dilaksanakan salah satu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan harus memenuhi kriteria<sup>4</sup>

Salah satu yang marak saat ini adalah pertambangan pasir tanpa izin. Kegiatan pertambangan pasir mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah dan sebagainya.<sup>5</sup>

Hukum pertambangan merupakan hukum yang terikat dengan hukum lingkungan. Didalam ketentuan Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Salah satu hal yang konkrit dalam penambangan adalah perizinan. Sehingga dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun

---

<sup>4</sup> Sitanggang, dkk. 2021. Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Yang dengan Sengaja Melakukan Penambangan Pasir di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin. Medan : Universitas HKBP

<sup>5</sup> Hadijah, S. 2021. Pola Pendekatan dalam Pencegahan Penambangan Pasir Ilegal di Kecamatan Pallanga Kab. Gowa. Makassar : Universitas Hasanuddin

2018) Sebagai Peraturan pelaksana dari UU No. 3 tahun 2020 Secara umum perizinan merupakan perangkat pemerintah yang bersifat yuridis preventif dan digunakan sebagai instrument administrative untuk mengontrol perilaku masyarakat. Oleh karena itu, perizinan tidak dapat dilepaskan dengan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para penambang. Selain itu kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat sekitar dapat menimbulkan permasalahan sosial, lingkungan, dan ekonomi bagi masyarakat.<sup>6</sup>

Bukti empiris permasalahan terkait penambangan liar (Tanpa Izin) masih ada di Indonesia.<sup>7</sup> Hingga kini dari 10.918 izin usaha pertambangan (IUP) yang ada, hanya 6.042 IUP yang sudah dinyatakan berstatus legal atau berizin, sisanya sebanyak 4.876 IUP masih bermasalah.

Salah satu kegiatan pertambangan yang pernah diulas oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan (Sulsel) adalah Sungai Bila, Kabupaten Sidenreng Rappang yang dilakukan sejak tahun 2008 hingga 2019. Menurut Walhi Sulsel, dari tujuh perusahaan tambang pasir, hanya empat yang mendapatkan izin usaha Pertambangan (IUP). Pada tahun 2014, warga Desa Bila Riase, melakukan pengaduan atau melaporkan kegiatan tambang di Sungai Bila ke Kepala Desa Bila Riase, Camat Pitu Riase hingga ke Polsek Pitu Riase. Masyarakat menilai kegiatan tambang yang dilakukan oleh 7 pemilik tambang telah berada diluar batas yang telah ditentukan, bahkan pada tahun 2015 hingga akhir juli 2018, pemilik tambang melakukan aktivitas tanpa dilengkapi dokumen perizinan dari

---

<sup>6</sup> Samad, R. P, dkk. 2021. Urgensi Partisipasi Masyarakat Terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir. Makassar : Universitas Hasanuddin

<sup>7</sup> Gatot Supramono. 2012. Hukum Pertambangan Mineral dan batubara di Indonesia. Jakarta. Rineka Cipta. Halaman 1

pemerintah provinsi Sulsel. Namun hingga saat ini, tidak ada satu pun pemilik tambang yang diproses hukum atas pengerusakan lingkungan tersebut. Namun yang menjadi perhatian utama adalah penolakan masyarakat terhadap kegiatan penambangan tersebut. Masyarakat sekitar Sungai Bila juga tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan permohonan ataupun penerbitan izin lingkungan. Adapun kegiatan penambangan mengakibatkan kerusakan pada Sungai Bila. Selain itu, telah mengakibatkan lima orang meninggal dunia di lokasi penambangan tersebut.<sup>8</sup>

Melihat permasalahan tersebut, pengaturan perundang-undangan terkait penambangan telah lama di atur dalam Undang-undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan hingga berjalannya Undang-undang tersebut sampai sekarang bukan tidak menimbulkan masalah. Yang paling sering terlihat adalah masalah pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku pertambangan tanpa izin.

Setiap pertambangan yang mengandung mineral strategis dan bahan golongan penting menurut Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya dapat ditambang jika telah memperoleh izin pertambangan. Terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang tersebut telah di atur dalam Pasal 158 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

---

<sup>8</sup> <https://walhisulsel.or.id/2175-kasus-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-ilegal-di-sungai-bila-kecamatan-pitu-riase-kabupaten-sidrap/>

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara didalam Pasal 5 ayat 2 yang berunyi :

“Dalam hal tindakan pelanggaran Badan Usaha dan/atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sengaja dan melawan hukum yang implikasinya pada tindak pidana umum dan/atau kejahatan maka diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Akibat maraknya penambangan di Kabupaten Sidrap dalam beberapa tahun terakhir, tindakan kepolisian dan dinas terkait diperlukan untuk mencegah berkembangnya penambangan pasir ilegal tanpa izin. Kasus menarik dari penambangan pasir ilegal di wilayah Kabupaten Sidrap akan diusut ketika ada laporan dari warga sekitar yang merasa terganggu dengan aktivitas penambangan tersebut.

Untuk menerapkan dan menegakkan hukum diperlukan pelaksana dan penegakan hukum yang cakap, jujur, dan mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan diri atau golongan. Dalam menjamin kepastian tegaknya hukum di bidang konservasi sumber daya alam diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki integritas, dan diperkenankan untuk menggunakan daya paksa, agar patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum terpenuhi, bila lima pilar berjalan dengan baik, yaitu : instrumen hukum yang baik, aparat penegak

hukum yang tangguh, peralatan yang memadai, masyarakat yang sadar hukum dan birokrasi yang mendukung.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tinjauan hukum terhadap tambang pasir ilegal di Kabupaten Sidrap.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun sebuah rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang dimuat dalam proposal ini yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian Ini Adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal.

---

<sup>9</sup> Nurwana Basri, Yulia A. Hasan,& Siti Zubaidah.( 2022 ). Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Biota Laut Yang Dilindungi. *Clavia: Jurnal Of Law*, **Vol.XX** No.1, April 2022

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat;

1. Manfaat Teoritis Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat teori bagi perbaikan, kemajuan dan perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana, serta dapat menjadi sumber literatur atau referensi untuk penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat praktis seperti masukan, dasar dan acuan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan terkait penanganan tindak pidana penambangan ilegal di daerah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik diambil dari kata latin *delictum* dan *delicta*. Delik adalah bahasa yang disebut *strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga kata yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh dan *feit* diartikan sebagai perbuatan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>10</sup>. Pengertian Tindak Pidana dalam arti *strafbaarfeit* menurut para ahli :

- a. Menurut Pompe pengertian *strafbaarfeit* adalah pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan pelaku dan diancam dengan hukuman pidana untuk menjaga ketertiban hukum dan menyelamatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup>.
- b. Menurut Simons pengertian *strafbaarfeit* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut undang-undang.

---

<sup>10</sup> Poernomo, Bambang. 1982. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 182

- c. Menurut Van Hamel delik adalah penyerangan atau ancaman terhadap hak orang lain<sup>12</sup>.
- d. Menurut Utrecht, Tindak Pidana adalah tingkah laku yang melanggar hukum, ada pelaku (*dader*) yang mempertanggung jawabkan tingkah lakunya – unsur kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (“*strafbaarheid van de dader*”).
- e. Menurut Andi Zainal Abidin Farid, lebih menyukai menggunakan istilah delik. Beliau tidak setuju pendapat yang menggunakan istilah perbuatan pidana (*stafbaarhanlung*) karena yang *stafbaar* adalah orang dan bukan perbuatan, tetapi menyarankan digunakannya istilah perbuatan kriminal, yang menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan tersebut<sup>13</sup>.

Dengan demikian pengertian sederhana dari Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lainnya, yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan berupa sanksinya

Tindak pidana mempunyai pengertian abstrak dan peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga Tindak Pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Moeljatno, pada dasarnya

---

<sup>12</sup> Ismu gunadi,dkk. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014). Hlm 37

<sup>13</sup> Andi Zainal Abidin Farid,2014,Hukum Pidana I,Sinar Grafika,Jakarta,Hlm,230



Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana yaitu<sup>14</sup> :

“Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah Tindak Pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan.”

Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".

Tien S. Hulukati memberikan pendapat bahwa<sup>15</sup>:

“Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” merupakan tingkah laku tersebut yang dilarang oleh undang-undang untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana (sanksi) yang dapat ditimpakan oleh negara pada siapa atau pelaku yang membuat tingkah laku yang dilarang tersebut”.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum positif, Tindak Pidana itu digambarkan sebagai suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Selain itu, ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah "kejahatan", yang menunjukkan pengertian perbuatan

<sup>14</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm. 37

<sup>15</sup> Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, Hukum Pidana Jilid 1, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006, hlm. 23.

melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana<sup>16</sup>.

Tindak pidana (*delik*) yang mempunyai sejumlah unsur, diantara para ahli mempunyai sejumlah elemen (unsur), diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian berpendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja dan ada pendapat lain membagi elemen perumusan delik secara terperinci. Setiap tindakan pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<sup>17</sup>.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian Tindak Pidana itu sendiri, maka di dalam Tindak Pidana tersebut terdapat unsur-unsur Tindak Pidana, yaitu:<sup>18</sup>

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana Tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

---

<sup>16</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbita Sekolah Hukum, Bandung, 1991, hlm.150.

<sup>17</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 205

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*. Jakarta :Rajawali Pers. Hlm 50

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KHUPidana.

Menurut Adam Chazawi unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yakni<sup>19</sup> :

- a. Dari sudut teoritis artinya, berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusnya;
- b. Dari sudut Undang-Undang yang artinya adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya maka disebutkan sesuatu tindakan manusia dengan tindakan seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Unsur-unsur Tindak Pidana yaitu<sup>20</sup>:

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 79

<sup>20</sup> Van Bemmelen, *hukum pidana 1*, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm. 99

a. Perbuatan

Perbuatan, dalam arti positif adalah perbuatan manusia yang disengaja, dalam arti negatif adalah kelalaian. Undang-Undang pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian orang baru dapat dihukum kalau dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Pelakunya dapat bertanggung jawab

Bahwa untuk adanya pertanggung jawab pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan fisik sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yakni ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu mengerti akibat-akibat perbuatannya sendiri.

c. Adanya *Dolus* (sengaja) dan *Culpa* (kelalaian)

Sengaja sebagai maksud menimbulkan sesuatu akibat agar tujuannya tercapainya maka sebelumnya harus dilakukan perbuatan lain yang merupakan pelanggaran terhadap suatu ketentuan Undang-Undang pidana. Sedangkan kelalaian yakni tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang ditimbulkan.

Tindak pidana (*Straffbaarfeit*) menurut Moeljatno dibedakan dapat di pidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang. Dibedakan pula perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal reponsibility/liability*). Menurut Moeljatno, unsur-unsur Tindak Pidana<sup>21</sup> :

- a. Perbuatan Manusia
- b. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil sebagai konsekuensi adanya asas legalitas).
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil : perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat).
- d. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.

Didalam Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal Tindak Pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah pelanggaran unsur yang selalu disebutkan dalam rumusan, ialah mengenai tingkah laku atau perbuatan (pengecualian seperti Pasal 351 mengenai penganiayaan).

---

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, cetakan 8, Jakarta, 2009, hlm. 64

Dari rumusan-rumusan Tindak Pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui bahwa ada 8 (delapan) unsur-unsur Tindak Pidana, yaitu<sup>22</sup> :

a. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam Tindak Pidana. Jika ada rumusan Tindak Pidana yang tidak mencantumkan unsur tingkah laku, misalnya Pasal 351 (penganiayaan), tidak berarti Tindak Pidana itu tidak terdapat unsur perbuatan. Unsur itu telah ada dengan sendirinya di dalamnya, dan wujudnya harus tetap dibuktikan di sidang pengadilan.

b. Unsur melawan hukum

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini mengatakan bahwa sifat melawan hukum merupakan perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil benda. Apabila niat hatinya baik, mengambil suatu benda untuk mengembalikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil suatu benda untuk dimiliki sendiri tanpa memperdulikan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang.

---

<sup>22</sup> Baharuddin Lopa, *Kejahatan, Korupsi dan Penegakan Hukum*, , Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 2002 hal 7)

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.

d. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana

Unsur ini merupakan unsur yang berkaitan dengan tingkah laku atau perbuatan, dan unsur yang hakiki berkaitan (*rechtsbelang*) dengan objek dalam arti hukum, yang harus dilindungi dan dilestarikan oleh tindak pidana.

e. Unsur Keadaan Yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur Tindak Pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Dalam perumusan Tindak Pidana, unsur-unsur keadaan yang menyertai dapat berupa: cara melakukan perilaku, cara melakukan tindakan, objek Tindak Pidana, subjek Tindak Pidana, lokasi Tindak Pidana, dan unsur-unsur situasi yang menyertai waktu Tindak Pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dituntut Pidana

Unsur syarat tambahan pidana adalah unsur kondisi tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan. Unsur ini menentukan bahwa

perbuatan tersebut dapat dipidana, yaitu apabila kondisi tersebut tidak terjadi setelah perbuatan tersebut dilakukan, maka perbuatan tersebut tidak melanggar hukum, sehingga, pembuat tidak dihukum.

g. Unsur Persyaratan Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur tersebut berupa alasan-alasan yang memberatkan dilakukannya tindak pidana tersebut, bukan sebagai prasyarat terjadinya atau diselesaikannya tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana substantif tersebut

h. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Pidana

Unsur syarat tambahan pidana adalah unsur kondisi tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan. Unsur ini menentukan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana, yaitu apabila kondisi tersebut tidak terjadi setelah perbuatan tersebut dilakukan, maka perbuatan tersebut tidak melanggar hukum, sehingga, pembuat tidak dihukum.

Menurut P.A.F Lamintang setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu: unsur subjektif dan unsur objektif, yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah<sup>23</sup>:

“Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus

---

<sup>23</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193



dilakukan.”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, secara umum tindak pidana dapat diartikan sebagai perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir, dan harus diperbaiki dengan mengedepankan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.

## **B. Pengertian Pertambangan**

### **1. Pengertian Pertambangan**

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki banyak sumber daya alam (*natural resources*). Sumber daya alam ini ada yang dapat diperbarui (*renewable*), dan ada pula yang tidak dapat diperbarui (*unrenewable*). Sumber daya yang tidak dapat diperbarui seperti emas, tembaga, perak, batu bara, intan dan lain-lain. Sumber daya alam ini disebut sumber daya mineral dan batubara dalam peraturan hukum dan berbagai literatur.<sup>24</sup>

#### a. Pengertian Pertambangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Adalah urusan (pekerjaan dan sebagainya) yang berkenaan dengan tambang. Pertambangan berasal dari kata dasar tambang.<sup>25</sup>

#### b. Pengertian menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020

Defenisi pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang

<sup>24</sup> H.Salim, Op Cit., halaman 36

<sup>25</sup> <https://kbbi.web.id/tambang> diakses pada tanggal 25 January 2023

meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>26</sup>

Pengertian ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolanya.

c. Menurut Para Ahli

1) Definisi lain tentang hukum Pertambangan yang dikemukakan oleh Salim HS. Hukum pertambangan merupakan:“ totalitas kaidah-kaidah hukum yang mengendalikan kewenangan Negeri dalam pengelolaan bahan galian (tambang) setelahnya serta mengendalikan ikatan hukum antara Negeri dengan orang serta ataupun badan hukum dalam pengelolaan serta pemanfaatan bahan galian( tambang).<sup>27</sup>

2) Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan merupakan seluruh usaha yang dicoba oleh seorang ataupun tubuh ukum ataupun tubuh usaha buat mengambil bahan galian dengan tujuan guna di manfaatkan lebih lanjut lagi untuk kepentingan manusia. Sementara itu kegiatan penambangan merupakan serangkaian aktivitas dari mencari serta menekuni kelayakan hingga dengan pemanfaatan

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>27</sup> Salim HS, 2015, Hukum Pertambangan di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm.8

mineral, baik buat kepentingan industri, warga dekat, ataupun pemerintah wilayah( wilayah serta pusat).<sup>28</sup>

Dari sebagian penafsiran pertambangan diatas, dapat disimpulkan kalau pertambangan merupakan sesuatu serangkaian aktivitas yang bertujuan buat memaksimalkan keuntungan dari bahan galian yang dimana mempunyai nilai murah yang lumayan besar, hingga aktivitas pertambangan bisa dicoba lewat berbagi tahapan yang sudah tertuang didalam peraturan perundang- undangan, khususnya hukum pertambangan.

## **2. Pengertian Penambangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti istilah “Penambangan” adalah urusan pekerjaan dan sebagainya yang berkenaan dengan tambang sedangkan istilah “Pertambangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata penambangan adalah proses, cara, perbuatan menambang. Dengan demikian, pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi sedangkan penambangan merupakan proses pengambilan material yang dapat di ekstraksi dari dalam bumi.<sup>29</sup>

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dijelaskan dalam ketentuan umum

---

<sup>28</sup> Sukandarrumidi,2017, Bahan-bahan Galian Industri, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,tt), hlm.38

<sup>29</sup> Davit Airlanto, 2017, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin Di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 28-29.

Pasal 1 perbedaan antara pertambangan dengan penambangan. Pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang sedangkan pada Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.<sup>30</sup>

Pengertian lain tentang penambangan adalah:<sup>31</sup>

- a. Kegiatan pengambilan endapan bahan tambang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, di bawah permukaan air, baik secara mekanis maupun manual, seperti pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji nikel, biji bauksit, biji tembaga, biji emas, perak, biji mangan, dan sebagainya.
- b. Kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran.
- c. Rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Kemudian untuk penambangan

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

<sup>31</sup> Davit Airlanto Op. Cit, hlm. 29

pasir merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas. Penambangan pasir bisa diartikan sebagai mengambil dari dangkal untuk di naikkan ke atas dengan menggunakan alat manual atau mesin. Sehingga penambangan pasir juga bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Definisi lain penambangan pasir adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis.<sup>32</sup>

### **C. Dasar Hukum Pengelolaan Pertambangan**

Undang- undang ini dibangun dengan pertimbangan buat membagikan landasan hukum untuk langkah- langkah pembaruan serta penyusunan kembali aktivitas pengelolaan serta perusahaan pertambangan mineral serta batubara dan supaya terpenuhi dan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini menggantikan dengan Undang-undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan karena materi muatannya bersifat sentralistik sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Undang-undang ini mencakup kewenangan negara untuk mengelola pertambangan mineral dan

---

<sup>32</sup> hlm. 29-30.

batubara, pembagian wilayah pertambangan, dan persyaratan untuk menerbitkan izin pertambangan kepada perusahaan, koperasi, dan perorangan..

Dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, diperlukan adanya pengendalian produksi dan ekspor terhadap mineral dan batubara sesuai dengan kepentingan nasional atau dalam negeri. Presentasi hasil produksi dan ekspor ditujukan kepada menteri dan kepala negara/walikota untuk informasi lebih lanjut. Peraturan Pemerintah tentang Produksi dan Ekspor Mineral dan Batubara.<sup>33</sup>

Jika diperhatikan secara sungguh-sungguh konsideran pada bagian menimbang Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba, Selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup banyak orang, karena itu pengelolaanya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
2. Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;

---

<sup>33</sup> [http://sikeren.bphn.go.id/frontend/open\\_sub\\_regulasi/2](http://sikeren.bphn.go.id/frontend/open_sub_regulasi/2) Diakses pada Tanggal 24 Agustus 2021

3. Mengingat perkembangan nasional dan internasional, Undang-undang Pertambangan No. 11 Tahun 1967 sudah tidak relevan lagi, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan sumber daya mineral dan batubara untuk mengelola dan memanfaatkan potensi mineral dan batubara. mandiri, andal, transparan, kompetitif, efisien, dan ekologis untuk memastikan pembangunan negara yang berkelanjutan;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan mineral dan batubara;

Dalam penjelasan umum, menjelaskan pokok-pokok Undang-undang Sumber Daya Mineral dan Batubara yang secara keseluruhan dapat dibaca sebagai berikut;

1. Sumber daya mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dikuasai oleh negara, dan pengembangan serta pemanfaatannya diurus oleh negara dan pemerintah daerah bersama pengusaha.
2. Pemerintah kemudian memberikan kesempatan kepada perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perorangan dan masyarakat.
3. Tempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, dan dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing..
4. Sehubungan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan batubara dilakukan

berdasarkan prinsip pengaruh eksternal, tanggung jawab, dan efisiensi bersama dengan pemerintah dan otoritas pemerintahan daerah..

5. Pertambangan harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
6. Perusahaan pertambangan harus mampu mempercepat pembangunan daerah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/usaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
7. Untuk menciptakan keberlanjutan, pertambangan harus dilakukan dengan prinsip lingkungan, transparansi dan partisipasi masyarakat.

Negara, pemerintah daerah dan pelaku usaha bersama-sama menangani pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, yang menunjukkan bahwa Dewan Pertambangan Negara tidak lagi memiliki monopoli. Selain itu, peluang pertambangan ditawarkan kepada dunia usaha dan koperasi, termasuk perorangan atau masyarakat setempat, berdasarkan izin yang diatur. Meski dalam praktiknya sering dijumpai kendala seperti birokrasi perizinan yang panjang, pungli oleh oknum-oknum hingga tumpang tindih kebijakan di bidang terka

Semangat otonomi daerah tercermin dalam peraturan pertambangan yang ada. Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota diberi wewenang untuk menerbitkan izin pertambangan dan membuat peraturan daerah yang terkait dengan pertambangan. Di masa lalu, sentralisasi operasi pertambangan telah digantikan oleh desentralisasi pertambangan yang bertujuan untuk memberdayakan daerah dalam mengelola sumber daya alamnya untuk mendorong pembangunan daerah.



Perusahaan pertambangan juga harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial serta mempercepat pembangunan daerah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/usaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. Untuk memastikan keberlanjutan, pertambangan harus mengikuti prinsip-prinsip lingkungan, transparansi dan partisipasi masyarakat..<sup>34</sup>

#### **D. Syarat dan Prosedur Pemberian Izin Pertambangan**

##### **1. Pengertian Izin Pada Umumnya**

###### **a. Pengertian Izin menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)**

adalah pernyataan yang memberi (tidak mengingkari, dll) atau arti lain dari izin yaitu izin untuk mengizinkan..<sup>35</sup>

###### **b. Berdasarkan Pasal 1 ayat 19 Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.**

Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>36</sup>

###### **c. Menurut Para Ahli**

Adapun Pengertian izin Menurut Para Ahli:

- 1) Menurut Ateng Syarifudin. izin adalah merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta

<sup>34</sup> Skripsi Muhammad Yusuf HS, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol.C Tanpa izin (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN,2017)

<sup>35</sup> <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/izin>

<sup>36</sup> Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan.

- 2) Menurut Bagir Manan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.
- 3) N.M. Spelt dan J.B.J ten Berge Mendefinisikan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.<sup>37</sup>

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengadilan yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

Ada istilah lain yang memiliki kesamaan dengan izn yaitu:

- a. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk

---

<sup>37</sup>.<https://www.scribd.com/document/340618438/Pengertian-Perizinan-Menurut-Para-Ahli#> diakses pada tanggal 25 januari 2023

<sup>38</sup> <https://www.hestanto.web.id/tinjauan-umum-tentang-perizinan/amp/>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2023

menyatakan suatu izin yang memperkenakan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.

- b. Dispensi merupakan keputusan Administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang meolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi suatu peraturan yang istimewa atau biasa disebut *relaxation legis*.
- c. Konsesi adalah izin yang berkaitan dengan suatu Ciptaan yang besar, dimana sangat erat kaitannya dengan kepentingan umum, sehingga Ciptaan tersebut sebenarnya adalah Ciptaan Negara, tetapi Negara telah memberikan hak untuk mengelolanya kepada Penerima izin (Pemegang Izin) yang bukan pegawai negeri Bentuknya dapat berupa gabungan kontrak atau lisensi, yang memberikan status tertentu dengan hak dan kewajiban dan dalam kondisi tertentu.<sup>39</sup>

Pengertian Izin Usaha Pertambangan menurut Pasal 1 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. Sedangkan pengertian Usaha Pertambangan didalam Pasal 1 angka 6 yaitu “ Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan,

---

<sup>39</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 196-197

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang”

Dalam melakukan usaha pertambangan, tentunya terlebih dahulu dibutuhkan perizinan sebelum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan. Izin tersebut antara lain:<sup>40</sup>

#### 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan (IUP) terbagi atas dua tahap, yaitu:

- a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP Eksplorasi wajib memuat nama perusahaan, lokasi dan luas wilayah, rencana umum tata ruang, jaminan kesungguhan, pajak, sampai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. IUP Operasi wajib memuat nama perusahaan, lokasi dan luas penambangan, dana jaminan reklamasi dan pascatambang, penyelesaian perselisihan, pajak dampak dengan teknologi yang digunakan. Jangka waktu pemberian IUP produksi diatur sesuai dengan golongan mineralnya.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batu bara. Bagi pemegang IUP yang menemukan mineral lain, mendapat prioritas untuk mengusahakan dan wajib mengajukan permohonan

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 35-44

IUP baru. Namun jika tidak berminat, pemegang IUP wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

## 2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan menjadi: pertambangan mineral logam; pertambangan mineral bukan logam; pertambangan batuan; dan/atau pertambangan batu bara. IPR diberikan oleh Bupati/Walikota atau bisa melimpahkan kewenangan kepada camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan oleh pemilik IPR.

## 3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hampir sama dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan tetapi izin ini diberikan oleh Menteri kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun badan usaha swasta dengan memperhatikan kepentingan daerah dan hanya untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batu bara dalam 1 (satu) WIUPK. IUPK juga terbagi atas IUPK Ekplorasi dan IUPK Operasi Produksi. Jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral dan logam

dapat diberikan paling lama 8 tahun, sedangkan untuk pertambangan batubara paling lama 7 tahun. Sementara jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral dan logam atau batubara diberikan paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 tahun.

## **2. Prosedur Pemberian Izin Pertambangan**

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin usaha pertambangan diberikan melalui 2 tahapan yaitu pertama pada tahapan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan tahapan kedua yaitu pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Untuk memperoleh wilayah izin pertambangan (WIUP), pertambangan mineral logam maka harus melalui prosedur lelang. Peserta yang hendak mengikuti lelang wajib memenuhi persyaratan administrative, teknis dan finansial.

Apabila tahapan pertama telah dilaksanakan, maka tahapan berikutnya adalah pemberian izin usaha pertambangan. Untuk izin usaha pertambangan operasi produksi harus memiliki 4 (empat) persyaratan sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Yaitu sebagai berikut:

### **a. Administratif**

Dalam Pasal 24 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan

Batubara. Diterangkan bahwa persyaratan administratif yang dimaksud untuk badan usaha yaitu surat permohonan, susunan direksi dan daftar pemegang saham dan keterangan domisili.

b. Teknis

Dalam Pasal 25 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Diterangkan bahwa Persyaratan teknis yang dimaksud yaitu peta wilayah yang dilengkapi koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional, laporan lengkap eksplorasi, laporan studi kelayakan, rencana reklamasi pascatambang, rencana kerja dan anggaran biaya, rencana pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan operasi produksi dan tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

c. Lingkungan.

Dalam Pasal 26 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Diterangkan bahwa persyaratan lingkungan yang dimaksud yaitu pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

d. Finansial.

Dalam Pasal 27 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Diterangkan bahwa persyaratan finansial yang dimaksud yaitu adanya laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir, dan bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.<sup>41</sup>

### **3. Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan**

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarakan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan di bidang ini adalah setiap perusahaan, koperasi, atau perseorangan yang menginginkan IUP harus mengajukan permohonan kepada menteri, gubernur, atau kepala negara/walikota sesuai dengan kewenangannya.<sup>42</sup>

Pembagian Kewenangan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota adalah:

- a) Bupati/walikota, berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila wilayah kuasa pertambangannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

---

<sup>41</sup> Egi Fitrah, izin pertambangan, [https://www.academia.edu/19825072/izin\\_pertambangan](https://www.academia.edu/19825072/izin_pertambangan) , hlm 7-10



- b) Gubernur, berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila wilayah kuasa pertambangannya berada dilintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai.
- c) Menteri, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila wilayah kuasa pertambangannya berada di beberapa wilayah provinsi dan tidak dilakukan kerjasama antar provinsi, dan atau wilayah laut yang terletak 12 mil laut.

#### **4. Perbandingan Izin dalam UU N0.4 Tahun 2009 dan UU No.3 Tahun 2020**

Terdapat tiga hal yang akan terdampak akibat disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

- a. Dari Sisi Ekonomi dan Tata Kelola
- b. Dari Sisi Sosial
- c. Dari Sisi Lingkungan

Undang-Undang Minerba yang baru ini dirasa malah akan menghadirkan resentralisasi kewenangan baik dari aspek perizinan maupun pengawasan. Padahal, kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah daerah bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat di daerah sekitar wilayah pertambangan. Pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2009 yang berbunyi “Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah”, diubah dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjadi “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Sehingga yang selama ini Pemerintah Daerah dan era desentralisasi serta era otonomi itu memiliki kewenangan, dimana seharusnya mereka dapat menjaga mandat dari kewenangan tersebut dengan baik, tetapi dengan adanya Undang-Undang Minerba yang baru, maka sebagian besar kewenangan itu diambil alih oleh pusat dengan dalih ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Padahal, Pemerintah Pusat belum tentu memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai untuk melakukan proses perizinan dan pengawasan terhadap wilayah pertambangan di seluruh Indonesia. Kemudian, tanggung jawab sosial dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) terhapuskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini. Sehingga, justru akan memperparah kondisi sosial ekonomi di masyarakat.

Kemudian pemerintah saat ini terkesan terlalu memihak kepada perusahaan tambang dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan untuk tidak memaksa perusahaan tersebut melakukan regenerasi tambang yang sudah jadi dan ini di-outsourcing-kan ke pihak ketiga. Kemudian, dalam UU Minerba yang baru, batas waktu IUPK juga dinilai tidak logis dan terkesan

bias pemerintah terhadap perusahaan besar. Bahkan, kehilangan peluang bagi perusahaan swasta yang merupakan pendatang baru di industri pertambangan.

Hal inilah, yang menunjukkan terjadinya oligarki yang dipelihara oleh negara. Dimana negara atau pemerintah dengan sengaja menciptakan ketimpangan lintas generasi. Jadi kalau misalkan wilayah tambang yang sebelumnya bisa dikelola dengan jangka waktu yang relatif tidak terlalu panjang, dan bisa dilakukan lelang ulang, tetapi dengan adanya Undang-Undang Minerba yang baru memberikan otomatisasi perpanjangan yang sangat lama, bahkan bisa diperpanjang lagi ketika ada ketentuan hilirisasinya. Dimana pada pasal 83 poin (h) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berbunyi “jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Padahal, pada Pasal 83 (g) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berbunyi “jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun”.

Dampak atau resiko yang ditimbulkan bagi masyarakat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu:

- a. Masyarakat Tidak Lagi Bisa Protes ke Pemerintah Daerah
- b. Resiko Dipolisikan Apabila Menolak Perusahaan Tambang

- c. Perusahaan Tambang Masih Bisa Beroperasi Meskipun Terbukti Merusak Lingkungan
- d. Perusahaan Tambang Bisa Mengeruk Keuntungan Sebanyak Mungkin, Bahkan Mendapat Jaminan Royalti 0%
- e. Penambahan denda bagi perusahaan yang tidak melakukan reklamasi dan pemberdayaan masyarakat.

#### **E. Pengawasan Izin Pertambangan**

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Menteri ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, Gubernur, Bupati Kabupaten/Kota kemudian melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Pertambangan Khusus (IUPK).

Salah satu dasar acuan kegiatan pengawasan adalah:

1. Rencana;
2. Program kerja; dan
3. Prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen, dan sebagainya.<sup>43</sup>

Pengawasan bekerja dengan memakai semua Undang-undang, prosedur dan tatacara yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur atau pembanding untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan pokok organisasi itu telah berjalan dengan baik.

#### **F. Tindak Pidana Pertambangan**

Tindak Pidana Pertambangan illegal adalah tindakan melawan hukum dan hukum. Hal-hal seperti itu perlu diwaspadai untuk menangani penambang liar.

Konsekuensi dari penambangan liar dapat berdampak

Dalam ekonomi, sosiologi dan politik. Ada beberapa peraturan dalam undang-undang yang mengatur tentang penambangan liar, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 158 yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Hani Handoko, 2003, Manajemen Edisi 2, Yogyakarta, IKAPI, Hlm. 78-79.

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 158

Di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 ; "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu.

Untuk melakukan kegiatan penambangan, diperlukan data atau pernyataan yang benar dari pelaku ekonomi yang bersangkutan, seperti: Data studi kelayakan, laporan kegiatan usaha, laporan penjualan produk pertambangan sehingga dapat diperhitungkan. Pemberian data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sudah dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal

---

<sup>45</sup> Gatot Supramono. Op.Cit, hal 248

263Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu pemalsuan suratnya dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat di pidana berdasarkan Pasal 159 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan yang dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).<sup>46</sup>

### 3. Tindak pidana melakukan ekplorasi tanpa hak

Guna melakukan kegiatan usaha pertambangan pelaku usaha wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk ekplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup Pasal 1 angka 15.

Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka ekplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 ayat (1) UU No. 4 tahun 2009 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Ibid, hal 249

<sup>47</sup> Ibid.

4. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi.

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksploarasi dan eksploitasi. Oleh karena itu terdapat dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 ayat ( 2) UU No. 3 tahun 2020 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>48</sup>

5. Tindak pidana pencucian barang tambang

Kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau money loundering, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melakukan perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang-penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai kemasayarakat merupakan barang tambang yang sah. Tindak pidana pencucian

---

<sup>48</sup> Ibid.hal.250



barang tambang (mining laundering) dalam Undang-Undang No.3 tahun 2020 di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidaklah mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan ketat dengan kerjasama antara aparat kementerian pertambangan, pemerintah daerah setempat, dan kepolisian.<sup>49</sup>

#### 6. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan

Pelaku usaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan dengan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalanan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak.

Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan. Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak

---

<sup>49</sup> Ibid, hal 251

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena perusahaan tidak dapat berjalan dengan lancar, telah tergambar dalam analisis risiko pengusaha dapat memperbaiki jalanan sehingga dapat menghindari risiko yang akan terjadi.<sup>50</sup>

7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi :“setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>51</sup>

8. Tindak pidana yang pelakunya badan hukum

Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum jika akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakuakn oleh menteri hukum dan HAM dan diumumkan dalam berita Negara Republik

---

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> Ibid, hal 252

Indonesia. Tindak pidana dibidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 ayat (1) UU No.3 tahun 2020.

Namun, undang-undang tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. Apabila suatu badan hukum telah melakukan tindak pidana di bidang pertambangan, maka badan hukum tersebut dapat digugat di pengadilan, namun pidana yang dijatuhkan oleh hakim akan ditambah dengan pidana penjara disamping pidana denda yang dijatuhkan kepada administrasi. Selain itu, badan hukum dipidana dengan denda yang beratnya ditambah 1/3 kali dari jumlah maksimum denda. Hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin kegiatan dan/atau status badan hukum.

#### 9. Pidana Tambahan

Hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan di atas yang dijatuhi pidana penjara dan/atau denda merupakan hukuman pokok. Di samping jenis hukuman tersebut pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan dan pembahasan penelitian ini adalah di Polsek Kecamatan Pitu Riase, Dinas Lingkungan Hidup, Kejaksaan Negeri Sidrap dan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap. Adapun pertimbangan dasar yang di pilihnya lokasi penelitian tersebut ialah memiliki sumber data yang dapat di butuhkan peneliti agar memudahkan peneliti untuk mempercepat proses pengumpulan data.

#### **B. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipe Penelitian kualitatif, yaitu dengan menggali aspek normatif-empiris. Aspek normatif terkait pada rumusan masalah pertama yang berhubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pertambangan. Sementara aspek empiris dari rumusan masalah kedua terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir illegal guna untuk memahami atau mengetahui bagaimana cara suatu pelaksanaan komunitas atau lembaga tertentu dalam menerima isu tersebut.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Polsek Kecamatan Pitu Riase, serta masyarakat di sekitar lingkungan tambang ilegal di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik dengan membaca literatur berupa buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, buku-buku ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Metode Penelitian**

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni melalui metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*).

- a. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.

##### **2. Metode Pengumpulan Data**

- a. Wawancara (*Interview*), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas. Yaitu: Kepolisian di Polsek Kecamatan Pitu Riase, serta masyarakat di sekitar lingkungan tambang ilegal.
- b. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini Polsek Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap.

#### **E. Analisis Data**

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang (Sidrap)**

Adapun Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN Sdr tanggal 08 Desember 2017 tentang tindak pidana penambangan golongan C tanpa izin usaha pertambangan, terurai berikut ini:

##### **1. Kronologi Kasus**

Kasus ini berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 15.40 Wita, bertempat di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK (Izin Usaha pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasl 37, Pasl 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), yang dilakukan oleh terdakwa A. Huduri Baharman Bin A. Baharman.

Bermula pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 terdakwa A. Huduri Baharman Bin A. Baharman melakukan kegiatan usaha pertambangan di lokasi pertambangan yang terletak di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dilakukan dengan cara saksi Fahrudin selaku operator Exavator mengeruk pasir, krikill dan batu (sirtu) dengan alat berat berupa Exavator diayak atau dipisahkan sehingga menghasilkan pasir dan krikil kemudian terdakwa menjual hasil tambang tersebut yaitu pasir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / mobil dump truk dan seharga

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / mobil dump truk, terdakwa memberikan upah kepada saksi Fahrudin selaku operator Exavator sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) / dump truk, terdakwa memperoleh keuntungan atau pendapatan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) / hari dari kegiatan usaha pertambangan tersebut.

A. Huduri Baharman Bin A. Baharman telah melakukan kegiatan usaha penambangan sejak tahun 2017 tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pihak yang berwenang, sesuai dengan Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5).

Berdasarkan kronologi kasus Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 158 Undang-undang RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terdakwa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-undang RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 74 ayat (1), atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.00,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Menetapkan barang bukti 1 (satu) mobil Toyota Dyna 130 HT Dump Truck Nomor Polisi 8933 PZ warna merah, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Dyna 130 HT Dump Truck No. Registrasi DP 8933 PZ atas nama Fera Amelia, 1 (satu) mobil Toyota Dyna 130 HT Light Truck Nomor Polisi DP 9244 CZ warna merah, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Dyna 130 HT



Light Truck No. Registrasi DP 9244 CZ atas nama Sudarman Riu, 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama Erdinansa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan maka tuntutan pidana penuntut umum menyatakan A. Huduri Baharman Bin A. Baharman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ).

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa A. Huduri Baharman Bin Baharman selama 4 (empat) bulan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti 1 (satu) mobil Toyota Dyna 130 HT Dump Truck Nomor Polisi 8933 PZ warna merah, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Dyna 130 HT Dump Truck No. Registrasi DP 8933 PZ atas nama Fera Amelia, 1 (satu) mobil Toyota Dyna 130 HT Light Truck Nomor Polisi DP 9244 CZ warna merah, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Dyna 130 HT Light Truck No. Registrasi DP 9244 CZ atas nama Sudarman Riu, 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama Erdinansa. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa A. Huduri Baharman Bin A. Baharman telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU R.I. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Orang
- b. Yang melakukan Usaha pertambangan;
- c. Tanpa IUP, IPR atau IUPK.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam hal ini adalah entitas yang memiliki akal pikiran sebab sejatinya yang membedakan orang dengan makhluk lain adalah adanya akal pikiran yang melekat pada orang tersebut;

Menimbang bahwa didalam istilah hukum adanya akal pikiran diistilahkan dengan kata “cakap” sehingga dalam unsur ini akan dipertimbangkan mengenai kecakapan Terdakwa A. Huduri Baharman Bin A. Baharman, dan jika Terdakwa terbukti cakap maka ia harus dipandang sebagai orang menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa A. Huduri Baharman Bin A. Baharman terbukti telah berada dalam keadaan usia mampu bertanggung jawab menurut hukum dan Terdakwa tersebut dalam kenyataannya berada dalam keadaan sadar dan mampu berpikir yang dapat

dibuktikan dengan kemampuannya memberikan keterangan secara jelas dan terang tentang segala hal yang dipertanyakan kepadanya selama persidangan berlangsung, Terdakwa bahkan mampu mengutarakan alasan dibalik perbuatannya, dan terlebihlebi lagi Terdakwa A. Huduri Baharman Bin A. Baharman bahkan membela kepentingannya dengan meminta bantuan Penasihat Hukum, sehingga sangat jelas Terdakwa merupakan pribadi yang dapat berpikir atau “cakap” sehingga terhadap dirinya layak dinyatakan sebagai “Orang” menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

b. Yang Melakukan Pertambangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, baik Terdakwa A. Huduri Baharman Bin A. Baharman maupun Saksi-saksi yang telah dihadirkan Penuntut Umum sama-sama memberikan keterangan bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir batu (sirtu) pada tahun 2017 di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang bahwa oleh karena penambangan masuk dalam pengertian pertambangan maka jelas Terdakwa A. Huduri Baharman Bin A. Baharman harus dipandang telah melakukan usaha pertambangan;

c. Tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa A. Huduri Baharman Bin A. Baharman dipersidangan dirinya jelas-jelas mengakui bahwa sampai pada saat kegiatannya mulai diproses hukum, ia tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan/Khusus atau Izin Pertambangan Rakyat yang berlaku, ia bahkan baru mengurusnya dan izin eksplorasinya baru keluar setelah dirinya diproses secara hukum;

Menimbang bahwa hal ini terbukti jelas karena selama persidangan, Terdakwa A. Huduri Baharman Bin A. Baharman memang tidak mampu menunjukkan adanya surat izin pertambangan yang berlaku pada bulan oktober 2017;

Menimbang bahwa dengan demikian maka usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa A. Huduri Baharman Bin A. Baharman pada saat itu harus dipandang tidak memiliki IUP, IPR, maupun IUPK;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini harus dipandang terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU R.I. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa A. Huduri Baharman Bin A. Baharman haruslah dinyatakan

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Hasil setelah mendengar tuntutan penuntut umum, hakim menjatuhkan amar putusan yang berdasarkan, Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang Menyatakan A. Huduri Baharman Bin A. Baharman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 yang berbunyi, berikut ini :

“melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan” sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009.

Hakim menjatuhkan pidana kepada A. Huduri Baharman Bin A. Baharman dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Komponen lain yang tidak begitu penting dalam proses hukum pidana di industri pertambangan pasir adalah masyarakat. Masyarakat harus memahami bahwa dalam proses kepolisian, bukan hanya aparat kepolisian yang bertanggung jawab, tetapi juga masyarakat dalam upaya menangani dan memberantas tindak pidana penambangan pasir liar.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor: 341/Pid.Sus/2017/PN Sdr

## 2. Analisis Penulis

Setelah membaca dan mempelajari surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, penuntut umum telah berkesimpulan bahwa terdakwa A. Huduri Baharman Bin A. Baharman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penambangan Tanpa IUP, sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal, melanggar Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.

Penjatuhan hukuman disertai barang bukti berupa 1 (satu) mobil Toyota Dyna 130 HT Dump Truck Nomor Polisi DP 8933 PZ warna merah ; 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Dyna 130 HT Dump Truck Nomor Registrasi DP 8933 PZ atas nama Fera Amelia ; 1 (satu) mobil Toyota Dyna 130 HT Light Truck Nomor Polisi DP 9422 CZ warna merah ; 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Dyna 130 HT Light Truck Nomor Polisi DP 9244 CZ atas nama Sudarman Riu ; 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama Erdinansa; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Merujuk kepada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidrap dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa A. Huduri Baharman Bin A. Baharman dalam kasus tindak pidana pertambangan pasir yang dilakukan secara illegal atau tanpa IUP, Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, serta berpegang pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan pada surat dakwaan tunggal yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 158 No.4 Tahun 2009 , maka unsur-unsur pada pasal tersebut harus terpenuhi seluruhnya agar terdakwa dapat dipidana. Sehubungan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pertambangan tanpa izin usaha. Berdasarkan unsur-unsur Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berikut ini:

1. Setiap Orang
2. Yang melakukan Usaha pertambangan
3. Tanpa IUP, IPR atau IUPK

Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan adanya unsur Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK telah terpenuhi dan terbukti.

Putusan Pengadilan Negeri Sidarp Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN Sdr yang mengatakan bahwa terdakwa A. Huduri Baharman Bin A. Baharman terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin dan dijatuhi sanksi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan membayar denda Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dengan demikian perbuatan terdakwa A. Huduri Baharman Bin A. Baharman adalah perbuatan melawan hukum dan tidak

terdapat alasan pembenaran, terdakwa juga orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, yang berisikan sanksi pidana penjara dan denda tidak mempertimbangkan efek jera dari sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri dimaksud mengenai tindak pidana pertambangan pasir yang dilakukan tanpa izin/illegal dengan putusan yang berbeda dinilai tidak mewujudkan tujuan hukum dan tujuan pemidanaan. Ketentuan pasal 158 dan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), dinilai dari sudut pandang teori pemidanaan, khususnya teori relatif yang menjatuhkan hukuman berdasarkan maksud dan tujuan dari hukuman yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana tersebut, Teori relative dinilai untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan sehingga masyarakat dan pelaku tidak melakukannya di kemudian hari.<sup>53</sup>

Majelis Hakim dalam mengadili perkara terdakwa menyatakan pertimbangan yang memberatkan terdakwa yakni terdakwa pernah dijatuhi pidana. Terhadap putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap A. Huduri Baharman Bin A. Baharman dinilai kurang efektif untuk mewujudkan tujuan pemidanaan. Namun disisi lain, dengan adanya putusan hakim terhadap

---

<sup>53</sup> Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, (Bandung: CV.Pustaka Setia,2011), hal 192-193



terdakwa tindak pidana pertambangan pasir yang dilakukan tanpa izin/illegal, tetap memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Jika dilihat dari penjelasan diatas maka penulis berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 telah melalui proses peradilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, namun yang kurang tepat menurut penulis yaitu penjatuhan vonis dari majelis hakim yang terlalu ringan dan sangat berbeda menurut penulis tidak mewujudkan tujuan hukum dan tujuan pemidanaan dalam Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009. Hakim selaku pemutus vonis harus lebih cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dan harus lebih tegas dalam memutus perkara pertambangan pasir yang illegal dalam hal pemberian pemidanaan, serta itu majelis hakim juga seharusnya mempertimbangkan kepentingan banyak pihak karena perbuatan pertambangan secara illegal yang dilakukan para terdakwa bersifat negative bagi lingkungan dan masyarakat serta kegiatan pertambangan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan telah menimbulkan kerugian negara, serta Majelis Hakim seharusnya memberikan hukuman yang sesuai dengan ketentuan pidana yang sudah tertera dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009. Sehingga tidak ada lagi kekeliruan dalam menjatuhkan vonis dan terwujudlah keadilan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Kegiatan penambangan galian golongan C yaitu pasir di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang

banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sungai Bila Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu kegiatan pertambangan yang pernah diulas oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan, kegiatan pertambangan tersebut dilakukan sejak tahun 2008 hingga 2019. Menurut Walhi Sulsel, dari tujuh perusahaan tambang pasir, hanya empat yang mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP), namun masyarakat juga melakukan penolakan terhadap kegiatan penambangan tersebut.

Dalam kasus tambang ilegal akan selalu ditangani dan dilimpahkan kepada Kepolisian. Kepolisian adalah instansi tempat dimana pengaduan pertama jika ketidaksesuaian terjadi di lingkungan masyarakat. Sehingga penulis melakukan wawancara terhadap Kapolsek Pitu Riase.

Dari hasil wawancara penulis terhadap Kapolsek Pitu Riase, Antonius Pasakke menjelaskan, upaya atau tindakan kepolisian dalam menghadapi usaha tambang pasir tersebut dengan Penggunaan upaya preventif berupa himbauan tertulis dan lisan kepada masyarakat untuk tidak melakukan penambangan pasir liar disepanjang sungai Bila dan melakukan operasi terhadap aktivitas pertambangan dengan penyitaan alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Antonius Pasakke selaku Kapolsek Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap Tanggal 15 Desember 2022 Pukul 10.20 WITA

Selain pihak kepolisian penulis juga melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, Masdiana S.H,M.H Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. Dari hasil wawancara penulis terhadap Hakim Pengadilan Negeri Sidrap mengatakan bahwa penegakan hukum kasus pertambangan ilegal hukuman yang mungkin atau biasa dijatuhkan itu berupa pencabutan izin usaha terhadap individu atau korporasi bahkan bisa juga pidana<sup>55</sup>.

## **B. Hambatan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap)**

Dalam melakukan usaha penegakan hukum terhadap penambangan pasir secara ilegal di area sungai Bila Riase Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sudah ditetapkan beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, namun dalam pelaksanaan masih ada kendala yang dihadapi, yaitu:

### **1. Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Masyarakat**

Kesadaran hukum merupakan faktor penting dalam judicial review. Kesadaran hukum berarti kesadaran bahwa hukum adalah perlindungan hukum masyarakat, yang kemunculannya pada hakekatnya disebabkan adanya pertentangan atau pertentangan kepentingan masyarakat. Dalam mengatur dan melindungi kepentingan setiap orang, manusia dalam masyarakat harus mengingat, mempertimbangkan dan menghormati kepentingan orang lain, maka

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Masdiana S.H,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Sidrap Tanggal 9 Januari 2023 Pukul 13.45 WITA

kesadaran hukum adalah apa yang kita lakukan atau lakukan dan apa yang tidak kita lakukan atau lakukan, terutama terhadap orang lain dan negara. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat membuat semakin banyaknya tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-undang. Kurang kesadaran hukum di desa bisa juga dilihat dalam tindak pidana berupa kasus penganiayaan, penipuan online atau sobis, dan pelanggaran lalu lintas yang sering ditangani oleh Polsek Pitu Riase.

Masyarakat yang kurang terbiasa dengan administrasi menjadi salah satu kendala dalam memberantas penambangan ilegal. Mereka cenderung memiliki sifat yang acuh terhadap hukum. Mereka beranggapan bahwa mereka melakukan penambangan di atas tanah hak milik mereka sendiri. Selain itu masyarakat tidak pernah diberikan sanksi sehingga membuat masyarakat itu sendiri melanjutkan aksi penambangan liar.

Adanya ketentuan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwasanya segala perizinan dilimpahkan ke kantor gubernur semakin membuat masyarakat penambang pasir semakin malas dan menunda-nunda untuk mengurus izin usaha untuk melakukan pertambangan. Bahkan tidak melakukan pengurusan izin melakukan pertambangan. Dari kendala tersebut pemerintah perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan penghentian aktifitas penambangan di lokasi berbahaya (zona terlarang).

## **2. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi adalah hal yang paling rentan memicu timbulnya kejahatan, dengan adanya kendala ekonomi yang ada dalam masyarakat mendesak

masyarakat untuk melakukan tindak pidana, contohnya yang sering di tangani Polsek Pitu Riase yaitu penipuan online (sobis) dan penambangan pasir ilegal.

Sehingga Standar hidup ekonomi masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuannya memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Hambatan yang sering dihadapi masyarakat adalah sulitnya pekerjaan, alasan lainnya adalah kontradiksi antara hasil pekerjaan dan keuntungan yang dicapai. Kemungkinan penambangan pasir di sungai Jika penambang pasir liar bergantung pada rata-rata hasil penambangan pasir.

### **3. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Dampak Dari Penambangan Secara Ilegal**

Sebagian masyarakat kurang paham mengenai lingkungan hidup dan juga mengenai pentingnya lingkungan hidup yang terpelihara secara lestari, penambangan pasir tidak hanya menawarkan keuntungan dan keuntungan tetapi juga menimbulkan masalah. Pengetahuan masyarakat tentang izin penambangan pasir juga dinilai masih kurang sehingga menyebabkan maraknya kegiatan penambangan yang juga karena faktor ekonomi yang dihadapi masyarakat. Aktivitas penambangan pasir yang menggunakan alat berat untuk menggali/ mengeruk material menimbulkan masalah ekologi dan sosial bagi lingkungan sekitar, dampak yang ditimbulkan dengan adanya penambangan pasir yaitu penurunan permukaan sungai yang mempengaruhi sebagian lahan perkebunan warga rusak.

### **4. Faktor Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan salah satu pendorong di balik kejahatan penambangan pasir ilegal. Penegakan hukum Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada dasarnya adalah penegakan gagasan atau konsep yang berkaitan dengan hukum, kebenaran, kebaikan sosial dan lain-lain. Polisi dengan demikian merupakan upaya untuk mengimplementasikan ide dan konsep tersebut. Pemolisian yang lemah telah berkontribusi pada maraknya kejahatan penambangan pasir tanpa izin. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkesan memberi kebebasan dan tidak mencegah penambangan pasir liar. Hal ini disebabkan karena rendahnya angka penyelesaian perkara pertambangan pasir tanpa izin. Tidak hanya itu saja semua juga tidak bisa lepas dari aktivitas penegak hukum dalam hal ini aparat. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum.<sup>56</sup>

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana meliputi sistem hukum yang dimulai dengan pembentukan hukum pidana di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pendidikan narapidana sampai mereka keluar dari penjara. Dalam pelaksanaan Hukum Pidana peran aparat penegak hukum menjadi prioritas, aparat penegak hukum harus memenuhi tugas hukumnya secara tegas

---

<sup>56</sup> Sitta Saraya. (2022). Pengakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambang Pasir Tanpa Ijin Di Wilayah Hukum Polres Kendal. *Juenal Legal Dialectis*, Vol. I No. 2, 12 Agustus 2022

sesuai ketentuan undang-undang dengan menyelesaikan masalah tindak pidana penambangan pasir tanpa izin.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam proses penerapan hukum pidana adalah masyarakat. Masyarakat harus memahami bahwa dalam penegakan hukum, tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga masyarakat dalam upayanya untuk mengatasi dan menangani berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan mengganggu. kesadaran masyarakat merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Namun, kita sering menemukan bahwa sebagian warga tidak menyadari peran mereka dalam mendukung penegakan hukum.

Lemahnya pengawasan, penegakan hukum dan belum adanya Peraturan Daerah yang khusus mengatur pertambangan di Kabupaten Sidrap yang merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan pasir di Desa Bila Riase terkesan memberikan keleluasan dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pertambangan pasir.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap Kapolsek Pitu Riase Antonius Pasakke, Dinas Lingkungan Hidup Andi Sulolipu dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sidrap Adityo Ismutomo S.H tentang hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Dari hasil wawancara penulis terhadap Kapolsek Pitu Riase, Antonius Pasakke mengatakan bahwa:<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Antonius Pasakke selaku Kapolsek Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap Tanggal 15 Desember 2022 Pukul 10.20 WITA

“Kurangnya laporan dari warga setempat. Jika aktivitas tersebut memang tidak memiliki izin, kegiatan tersebut langsung kami hentikan. Kami tidak tegas melakukan pelaksanaan hukum karena yang melakukan aktivitas tersebut ialah warga setempat, jadi kami hanya memberhentikan aktivitas tersebut”.

Meskipun telah melakukan penindakan terhadap pertambangan pasir di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap, namun dalam pemberian sanksi atau pemberhentian aktivitas pertambangan tidak selalu berjalan dengan mulus, pasti menemukan hambatan-hambatan yang dialami pihak yang berwenang.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap Dinas Lingkungan Hidup, Andi Sulolipu mengatakan:<sup>58</sup>

”Kami dari pihak dinas lingkungan hidup jika mendapat laporan dari warga atas kegiatan pertambangan tersebut, kami langsung turun ke lokasi tersebut untuk menegur dan memberikan himbauan untuk mengurus izin pertambangan terhadap pelaku kegiatan agar tidak merugikan daerah”

Dari uraian wawancara diatas, dapat diketahui bahwa hambatan terbesar yang dirasakan khususnya oleh Dinas Lingkungan Hidup, khususnya dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan liar di Kabupaten Sidrap yaitu tidak adanya kewenangan yang dimiliki oleh dinas terkait dalam melakukan penindakan terhadap pelaku karena menurut mereka kewenangan penindakan adalah wewenang dari Pemerintah Provinsi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 2 Ayat (9), yang berbunyi:

“Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat pelanggaran atas kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), gubernur wajib menindaklanjuti dalam bentuk:

- a. Pembinaan; atau

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Andi Sulolipu Dinas Lingkungan Hidup Tanggal 23 Desember 2022 Pukul 10.30 WITA



b. Pemberian sanksi administratif.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup hanya mengeluarkan teguran dan imbauan kepada penambang karena belum ada peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur pertambangan di Kabupaten Sidrap.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap Kasi Intel Kejaksaan, Adityo Ismutomo S.H mengatakan bahwa hambatan yang kami temui dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal di sungai Bila Riase Kabupaten Sidrap antara lain lokasinya sulit dijangkau karena akses jalannya yang jauh dan minimnya laporan dari masyarakat terkait kegiatan penambangan pasir<sup>59</sup>.

Dari uraian wawancara terhadap Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sidrap dibutuhkan kepekaan masyarakat untuk ikut berperan dalam membantu penegakan hukum dengan cara melaporkan jika mengetahui aktivitas pertambangan pasir tanpa izin di wilayahnya.

Dari hasil wawancara penulis terhadap Kapolsek Pitu Riase, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sidrap, penulis dapat melihat bahwa kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum terhadap pertambangan pasir ilegal sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pertambangan pasir, dan masyarakat sangat berperan penting dalam penegakan hukum terhadap pertambangan pasir tanpa izin.

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Adityo Ismutomo S.H selaku Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sidrap tanggal 10 Januari 2023 Pukul 14.39 WITA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Penegakan hukum pidana terhadap penambangan pasir liar di sekitar sungai Bila Riase berjalan optimal dan usaha penambangan pasir telah memiliki izin. Ketentuan hukum mengenai penambangan pasir telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Proses pengakan hukum bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata, penegakan hukum juga merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi dan menanggulangi tindak pidana penambangan pasir secara ilegal.
2. Hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam menangani tindak pidana penambangan pasir ilegal di sekitaran sungai Bila Riase adalah pertama kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Faktor yang kedua yaitu, faktor ekonomi, kebutuhan yang semakin banyak seiring dengan perkembangan zaman membuat siapapun dapat melakukan hal apa saja untuk memenuhi kebutuhan, faktor ketiga yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari penambangan pasir secara ilegal.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya aparat penegak hukum memberikan tindakan lebih tegas untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukan penambangan ilegal.

2. Sebaiknya instansi dan penegak hukum lebih memperhatikan kasus-kasus tambang ilegal yang ada di Desa Bila Riase seperti memberikan teguran secara langsung atau mengadakan sosialisasi tentang teknik penambangan yang benar dan dampak penambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup, agar masyarakat lebih mengerti dan menerima peraturan tertulis yang sudah mengatur kehidupan setiap orang. Sehingga masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum pertambangan pasir ilegal dapat diatasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Baharuddin Lopa. 2002. *Kejahatan, Korupsi dan Penegakan Hukum*. Alumni Ahaem Petehaem : Jakarta
- Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Hani Handoko. 2003. *Manajemen Edisi 2*. IKAPI : Yogyakarta
- Hasan, Y. A. 2020. *Hukum Laut Konservasi Daya Ikan di Indonesia*. Pranada Media : Jakarta.
- Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B. 2006. *Hukum Pidana Jilid 1*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan : Bandung.
- H.Salim. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. RajaGrafindo : Jakarta
- H.Salim. 2008. *Hukum Pertambangan Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Ismu gunadi, dkk. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media Group : Jakarta.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara : Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyanto. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Penerbit Sekolah Hukum : Bandung.
- Nandang Sudrajat. 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. PT Buku Seru : Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Poernomo, Bambang. 1982. *Hukum Pidana*. PT Bina Aksara : Jakarta.

Renggong, R. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Prenada Media : Jakarta.

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta

S.R. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Ahaem-Petehaem : Jakarta.

Syamsul Arifin. *Hukum Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. PT. SOFTMEDIA : Jakarta.

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers : Jakarta.

Van Bemmelen. 1984. *Hukum Pidana 1*. Bina Cipta : Bandung.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292

### **Jurnal**

Ariyanti, D. O., dkk. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal. *Jambura Law Review*, **Vol.II** No. 1. Januari 2020

Astina dan Farmizi. 2020. Tindak Pidana penambangan pasir tanpa izin produksi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, **Vol.IV** No. 4. 25 November 2020

Hadija, S. 2021. *Pola pendekatan dalam pencegahan penambangan pasir ilegal di kecamatan pallangga kab.gowa*. Universitas Hasanuddin : Makassar.

Nurwana Basri, Yulia A. Hasan,& Siti Zubaidah.( 2022 ). Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Biota Laut Yang Dilindungi. *Clavia:Jurnal Of Law*, **Vol.XX** No.1, April 2022

Rahman, A. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar : Makassar.

Rusmana, I. N. S. A., dkk. 2019. Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin. *Jurnal Analogi Hukum*. **Vol.I** No. 3, 3 Juni 2020

Samad, R. P., dkk. 2021. *Urgensi Partisipasi Masyarakat Terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir*. Universitas Hasanuddin : Makassar

Sitanggang, D. D. E., dkk. 2021. *Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Pasir di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin*. Universitas HKBP Nommensen : Medan

Sitta Saraya. (2022). Pengakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambang Pasir Tanpa Ijin Di Wilayah Hukum Polres Kendal. *Juenal Legal Dialectis*, **Vol. I** No. 2, 12 Agustus 2022

Sukandarrumidi, 2017, *Bahan-bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University)

#### Website

Walhisulsel.or.id, 2018, *Kasus Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang “Ilegal” di Sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap*. <https://walhisulsel.or.id/2175-kasus-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-ilegal> di akses 26 November 2018

Hestanto Manajemn Bisnis, 2022, *Tinjuan Umum Tentang Perizinan* <http://www.hestanto.web.id/tinjauan-umum-tentang-perizinan/amp/> diakses 15 Oktober 2022

Dosen Pendidikan, 2022, *Pengawasan adalah* <https://www.dosenpendidikan.co.id/.pengawasan-adalah/> di akses 14 Desember 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2023, *Pengertian Izin Menurut KBBI* <https://kkbi.kemendikbud.go.id/entri/izin> di akses Januari 2023

Egi Fitrah (academia), 2022, *Perizinan Usaha Pertambangan dan Beberapa Hal Lainnya Yang Dapat Mengurangi Dampak Pertambangan Ilegal*, [https://www.academia.edu/19825072/izin\\_pertambangan](https://www.academia.edu/19825072/izin_pertambangan) Di akses 20 Maret 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2023, *Pengertian Tambang Menurut KBBI* <https://kkbi.web.id/tambang>, Di akses Januari 2023

AnggieAngraini (Scribid), 2017, *Pengertian Perizinan Menurut Para Ahli*  
<https://www.scribd.com/document/340618438/Pengertian-Perizinan-Menurut-Para-Ahli#> diakses Maret 01 2017





L

A

M

P

I

R

A

N



**Lampiran 1 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Polsek Pitu Riase**

POLRI DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR SIDRAP  
SEKTOR PITU RIASE  
Jln Andi Cammi Nomor 01 Barukku 91691



**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : SKET / 3 / XII / 2022**

yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa : -----

Nama : MUHAMMAD ADYAKSA S. MANA  
Nomor Stambuk : 4518060119  
Program Studi : ILMU HUKUM

Bahwa mahasiswa yang tersebut namanya diatas benar telah melaksanakan penelitian pada ta  
Desember 2022 dikantor Polsek Pitu Riase dengan judul penelitian.-----

**" TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI DE  
RIASE KEC. PITU RIASE KAB. SIDRAP "**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan diberikan kep  
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Barukku, 15 Desember 2022

KERALA KEPOLISIAN SEKTOR PITU  
  
ANTONIUS PASAKKE  
INSPEKTUR POLIS / SATU NRP. 68



## Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kejaksaan Negeri

Sidrap



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN**  
**KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG**  
 Jl. Jend. Sudirman No. 204 Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang  
 Telp/Fax (0421)-91069 Email: Kejarisidrap@gmail.com

---

Nomor : B-158/P.4.30/Cp.1/01/2023. Pangkajene, 19 Januari 2023.  
 Sifat : Biasa.  
 Lampiran : -  
 Hal : Keterangan Penelitian.


Yth. :  
 Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa  
 Up. Wakil Dekan I.

Di :  
 Makassar.

Merujuk Surat Saudara Nomor : B.689/FH/Unibos/XI/2022 tanggal 23 November 2022 perihal Pengantar Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa atas nama :


**Nama** : Muhammad Adhyaksa S. Mana.  
**NPM** : 45180600119.  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Hukum Terhadap Penambangan Pasir Ilegal di Desa Bilarase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap.

Telah melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data/ Informasi di Kantor Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023.  
 Demikian untuk seperlunya.

Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang  
  
Hasnahrah S.H.M.H.  
 Jaka Madya

**TEMBUSAN :**  
 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar.  
 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar.  
 3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar.  
 4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar.  
 5. A r s i p.

**Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Sidrap**

**PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG KELAS II**  
Jl. Jend. Sudirman No. 169, Kab. Sidenreng Rappang, Telepon / Fax : (0421) 90336, 90696,  
Website : <http://www.pn-sidrap.go.id>, Email : [pnsidrap169@gmail.com](mailto:pnsidrap169@gmail.com)  
Perdata : [delegasi.perdata.pnsdr@gmail.com](mailto:delegasi.perdata.pnsdr@gmail.com), Pidana : [pnsidrap099511.22@gmail.com](mailto:pnsidrap099511.22@gmail.com),  
Hukum : [hukum.pnsidrap169@gmail.com](mailto:hukum.pnsidrap169@gmail.com)  
Sidenreng Rappang, 91611

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor W22-U14/ 163 /HK.00/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : ANWAR, S.Pd., S.H.  
NIP : 19641231 198603 1 043  
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 169 Kabupaten Sidenreng Rappang

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama Lengkap : MUHAMMAD ADHYAKSA. S. MANA  
NPM : 45180600119  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana  
Alamat : Jalan Andi Noni Nomor 30, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap

Benar telah melakukan penelitian pada kantor Pengadilan Negeri Sidenreng dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul penelitian: "**Tinjauan Hukum Terhadap Penambangan Pasir Ilegal di Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap**", berdasarkan Surat tertanggal 23 November 2022, Nomor B.689/FH/Unibos/XI/2022, yang ditandatangani oleh Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa).

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sidenreng Rappang, 10 Januari 2023  
An. KETUA PENGADILAN NEGERI  
SIDENRENG RAPPANG  
PANITERA,  
  
ANWAR, S.Pd., S.H.  
NIP: 19641231 198603 1 043

#### Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian

##### *Lampiran 5.1 Dokumentasi Wawancara dengan Kapolsek Pitu Riase*



##### *Lampiran 5.2 Dokumentasi Wawancara Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sidrap*



*Lampiran 5.3 Dokumentasi Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sidrap*



**BOSOWA**

